



PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.P/2014/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 April 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 449/Pdt.P/2014/PA. Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 September 1967 di Makassar, dinikahkan oleh Imam Mamajang, Kota Makassar bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali adalah paman Pemohon (saudara kandung ayah) bernama WALI NIKAH karena bapak kandung Pemohon meninggal dunia dengan mahar Rp.88,- dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda dan SUAMI PEMOHON berstatus perjaka tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, lahir tanggal 31 Oktober 1970.
 2. ANAK II, lahir tanggal 23 Juni 1972.
 3. ANAK III, lahir tanggal 1 September 1974.
 4. ANAK IV, lahir tanggal 26 Januari 1977.
 5. ANAK V, lahir tanggal 22 Oktober 1978.
 6. ANAK VI, lahir tanggal 17 Desember 1980.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Makassar.
7. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah pensiunan TNI-AD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI-ADALAH No. Skep 760/071X/1988, tanggal 7 September 1988.
8. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON memiliki Petikan dari buku pendaftaran nihak No. 183/15/1967, tanggal 13 September 1967, akan tetapi ditolak oleh PT. Taspen dalam pengurusan tunjangan pensiun janda.
9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas usulan tunjangan janda pensiun TNI-ADALAH Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menjatakan pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tanggal 12 September 1967 di Makassar adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu majelis hakim membacakan surat



permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan bukti bukti berupa :

1. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Nomor 183/15/1967 tanggal 13 September 1967 an. SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keputusan tentang pemberian Pensiunan/Tunjangan bersifat pensiun Nomor : SP/760/IX/1988, tanggal 7 September 1988 an. SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Daerah Militer XIV/HN, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor : 215011/01/02607, tanggal 13 September 2001 an. SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, (umur 54 tahun) di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tgaun 1967 di Makassar, yang menikahkan adalah Imam Mamajang yang bernama IMAM NIKAH, yang menjadi wali pada waktu itu adalah paman Pemohon yang bernama Sapo dan saksinya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, nahar berupa uang Rp. 88,-.
 - Bahwa status Pemohon adalah janda, sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejaka
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan .
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya hidup rukun serta dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Makassar karena sakit.



- Bahwa pekerjaan suami Pemohon Pensiunan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan maksud Pemohon mengurus pengesahan nikah, karena Pemohon hanya memiliki Petikan dari buku pendaftaran nikah, untuk pengurusan kelengkapan berkas pengusulan pensiun janda sebagai istri anggota TNI-AD dan hak-hak lain pada Kantor PT. Taspen Makassar.

2. **SAKSI 2**, (umur 72 tahun), dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1967 di Makassar, yang menikahkan adalah Imam Mamajang, yang menjadi wali pada waktu itu adalah paman Pemohon yang bernama Sapo dan saksinya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, nahar berupa uang Rp. 88,-.
- Bahwa status Pemohon adalah janda, sedangkan SUAMI PEMOHON adalah jejak
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan .
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya hidup rukun serta dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 di Makassar karena sakit.
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon Pensiunan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan maksud Pemohon mengurus pengesahan nikah, karena Pemohon hanya memiliki Petikan dari buku pendaftaran nikah, untuk pengurusan kelengkapan berkas pengusulan pensiun janda sebagai istri anggota TNI-AD dan hak-hak lain pada Kantor PT. Taspen Makassar.

Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, adalah suami isteri yang perkawinannya seperti telah disebutkan serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 September 1967 di Makassar, dinikahkan oleh Imam Mamajang, Kota Makassar dan yang menjadi wali adalah paman Pemohon yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan mas kawin Rp. 88 dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 adalah fotokopi surat bukti Pemohon, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, sebagai bukti benar Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah secara Islam dengan Pemohon (PEMOHON).

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2, sebagai bukti benar suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON adalah Pensiunan Angkatan Darat.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P.3, sebagai bukti benar SUAMI PEMOHON adalah kepala keluarga dan PEMOHON sebagai istri adalah warga Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dan kesaksian kedua orang saksi seperti telah disebutkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 September 1967 di Makassar.
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON dinikahkan oleh Imam Mamajang, dan yang menjadi wali adalah paman Pemohon bernama

Hal 5 dari 8 Pen. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Mks



WALI NIKAH, dengan mas kawin Rp.88,-, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

- Bahwa Pemohon sewaktu menikah adalah janda, sedang SUAMI PEMOHON saat itu masih jelek dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014.
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah dan sesusuan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, Pemohon sebagai janda almarhum SUAMI PEMOHON mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak-hak sebagai pensiunan janda dari Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memeluk agama Kristen, namun perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada saat terjadinya perkawinan tanggal 12 September 1967 keduanya melaksanakan perkawinan secara Islam (bukti P.1).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1967 di Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula Almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 dan dimasa hidupnya sebagai istri Pemohon adalah masuk sebagai daftar keluarga yang menerima tunjangan keluarga dari Pemohon sebagai pensiunan Angkatan Darat.

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.” (Al-Anwar juz II, halaman 146).



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam hal isbat nikah diajukan di Pengadilan Agama sehubungan Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena perkawinannya terlaksana pada tahun 1967 atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan mengenai isbat nikah untuk dipergunakan dalam rangka kelengkapan administrasi untuk mendapatkan uang pensiunan janda dan hak-hak lainnya dari almarhum SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia atas tanggungan Pemohon pada Kantor P.T. Taspen.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf b dan d, Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1967 di Makassar.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H, oleh **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Petraniani, S.H.** sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	: Rp. 60.000,-	
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	: Rp.141.000,-	(seratus empat puluh satu ribu rupiah).